

**URGENSI FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN
PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEPPAKE
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL
THE URGENCY OF FORMULATING LEGAL PROTECTION AND
CRIMINAL LAW CERTAINTY REGARDING THE REGULATION OF
DEEPPAKE CRIMES WITHIN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW
SYSTEM**

Yang Meliana

Fakultas Hukum Universitas Pertiba

Korespondensi Penulis : yangmeliana259@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Meliana Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada perkembangan teknologi digital melahirkan tindak pidana *deepfake* yang mengancam hak privasi, reputasi, dan martabat manusia. Sistem hukum pidana nasional belum memiliki pengaturan khusus terhadap kejahatan ini, sehingga menimbulkan urgensi pembentukan norma baru yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum untuk para penyintas dilihat dari sudut pandang keadilan serta hak-hak asasi manusia. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan diperlukan formulasi pidana khusus dan pendekatan keadilan restoratif guna memperkuat perlindungan korban dan efektivitas hukum.

Kata Kunci: *Deepfake, Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum, Perlindungan Korban*

ABSTRACT

This research focuses on the emergence of deepfake crimes as a consequence of digital technological advancements, posing serious threats to privacy rights, reputation, and human dignity. The national criminal law system in Indonesia has yet to establish specific regulations addressing this offense, creating an urgent need for the formulation of new legal norms to ensure legal certainty. The study also highlights the inadequacy of legal protection for victims from the perspectives of justice and human rights. Utilizing a normative juridical method, this research finds that the current legal framework is insufficient to address the complexity of deepfake crimes. The findings suggest the necessity for a specific criminal law formulation and the application of a restorative justice approach to enhance victim protection and improve the effectiveness of criminal law enforcement.

Keywords: *Deepfake, Criminal Law, Restorative Justice, Legal Certainty, Victim Protection*

A. PENDAHULUAN

Deepfake merupakan teknologi manipulasi visual dan audio yang menggunakan algoritma *machine learning* untuk menciptakan konten palsu yang sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari kenyataan. Dalam konteks hukum pidana, teknologi ini telah disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan, seperti pornografi non-konsensual, penipuan identitas, pencemaran nama baik, hingga penyebaran disinformasi politik. Fenomena *deepfake* tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan informasi, tetapi juga menyerang langsung hak-hak fundamental manusia, termasuk hak atas privasi, integritas personal, dan martabat individu. Ketika wajah atau suara seseorang dimanipulasi untuk kepentingan yang melanggar hukum, korban tidak hanya menderita kerugian imateriel tetapi juga kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan.

Hal ini menimbulkan urgensi hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap individu dari bentuk-bentuk kejahatan baru yang lahir dari kemajuan teknologi digital. Kehadiran teknologi *deepfake* tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum, melainkan juga terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak atas privasi, kehormatan, dan reputasi yang dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia. Sayangnya, hingga kini sistem hukum pidana nasional Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana *deepfake*. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang ITE masih bersifat umum dan tidak sepenuhnya mencakup karakteristik kejahatan digital berbasis AI yang sangat kompleks ini.¹

Sistem hukum pidana di Indonesia belum mempunyai ketentuan yang jelas mengenai kejahatan *deepfake*. KUHP merupakan hukum positif dalam hukum pidana umum dan UU ITE sebagai hukum pidana khusus masih belum dapat menangani kerumitan serta ciri khas dari tindakan kriminal ini.² Beberapa peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang dapat digunakan secara analogis,

¹ Andi Hamzah dan Adhar, *Perkembangan Hukum Pidana di Era Digital: Analisis terhadap UU ITE dan Tantangan Penegakannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.3 (2020), p.512-527.

² Mahmud MD dan Simandjuntak, *Hukum Pidana di Era Digital*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.88-90.

namun tidak secara langsung mencakup kompleksitas unsur dan modus operandi *deepfake*.³ Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum, ketidakpastian dalam penanganan perkara, serta lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, ketiadaan norma khusus mengenai *deepfake* juga berdampak pada kaburnya batas-batas pertanggungjawaban pidana, baik dari sisi subjek hukum (apakah individu, korporasi, atau keduanya), maupun bentuk kesalahan yang dapat dibebankan (*mens rea* dan *actus reus*). Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan delik yang tepat serta mekanisme penjatuhan sanksi yang proporsional. Penanganan kasus *deepfake* selama ini cenderung bergantung pada pasal-pasal yang tidak dirancang secara eksplisit untuk menangani kejahatan digital berbasis AI, seperti pasal pencemaran nama baik atau pasal penyebaran konten asusila dalam UU ITE.⁴

Kondisi ini memperkuat urgensi untuk dilakukan formulasi hukum pidana yang baru dan komprehensif, yang tidak hanya mengatur mengenai larangan terhadap perbuatan *deepfake* sebagai delik tersendiri, tetapi juga memberikan kerangka pertanggungjawaban pidana yang jelas serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban.

Permasalahan mendasar lainnya adalah minimnya perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan *deepfake*. Dalam banyak kasus, korban kesulitan untuk melapor karena kurangnya pemahaman aparat hukum tentang modus operandi *deepfake* serta keterbatasan alat pembuktian. Selain itu, korban sering kali mengalami reviktimisasi, di mana mereka justru disalahkan atau dipermalukan karena konten palsu yang tersebar luas di media sosial. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dalam perspektif keadilan restoratif dan perlindungan HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun suatu sistem peradilan yang tidak hanya fokus pada pelanggar (pelaku), tetapi juga memberikan ruang perlindungan dan pemulihan bagi korban (*victim-oriented*).

³ Saldi Isra, *Dinamika Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No.3 (2019).

⁴ Barda Nawawi Wiyatno, *Rekonstruksi Sistem Pidana dalam KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, p.113-114.

Perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* harus mencakup pemulihan nama baik, kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan jaminan non-pengulangan (*guarantee of non-repetition*).

Oleh karena itu, pengaturan khusus *deepfake* perlu dibuat dengan memperhatikan hak-hak individu yang terdampak sebagai elemen dari system peradilan pidana yang adil secara sosial. Ketidakhadiran pengaturan khusus tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan serta bagi korban dalam memperoleh keadilan. Kejahatan *deepfake* menuntut perumusan delik pidana yang memiliki batasan yang jelas, unsur perbuatan yang spesifik, dan rumusan pertanggungjawaban pidana yang dapat mencakup pelaku dengan modus operandi digital.⁵ Selain itu, sistem pembuktian dan pemidanaan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi forensik digital yang relevan.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *deepfake* masih sangat terbatas, baik dalam aspek hukum substantif maupun prosedural. Korban sering kali mengalami trauma psikologis, kerugian sosial, dan hambatan akses keadilan akibat kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap modus *deepfake*. Dalam konteks keadilan dan hak asasi manusia, negara seharusnya memberikan perlindungan hukum yang efektif, baik preventif maupun represif, terhadap korban melalui pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme hukum yang berperspektif pada korban.⁶ Korban dari kejahatan *deepfake* sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan hak, baik secara hukum maupun psikologis. Dalam banyak kasus, korban menghadapi hambatan struktural dan sosial, termasuk minimnya pemahaman aparat hukum tentang teknologi ini dan stigma yang melekat akibat konten palsu yang tersebar luas.⁷

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Kusumastuti, *Urgensi Pengaturan Khusus Tindak Pidana Siber dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol.14, No.1 (2021), p.45-60.

⁶ Sri Widiastuti, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS, Vol.7, No.2 (2019), p.351-364.

⁷ Iman Siregar, *Aspek Perlindungan Korban dalam Kejahatan Siber: Studi pada Kasus Cyber Harassment dan Deepfake*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020), p.56-72.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, menjadi penting bagi pembentuk undang-undang dan akademisi hukum untuk mendorong penyusunan norma baru yang khusus mengatur kejahatan *deepfake*. Pengaturan tersebut harus mampu menggabungkan pendekatan penal dan non-penal, termasuk penguatan instrumen perlindungan korban, penggunaan teknologi digital sebagai alat bukti yang sah, serta pembentukan unit khusus penanganan kejahatan siber.⁸

Formulasi ini juga harus memperhatikan prinsip keadilan substantif dan HAM sebagai fondasi sistem hukum modern. Dengan demikian, Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab dua pertanyaan inti, yaitu: pertama, Urgensi regulasi khusus terhadap tindak pidana *deepfake* dalam sistem hukum pidana nasional dan kedua, Perlindungan hukum pidana untuk individu yang menjadi korban kejahatan *deepfake* dalam sudut pandang keadilan dan hak asasi manusia. Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum pidana nasional yang responsive, berorientasi pada kemanusiaan, serta berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Tindak Pidana Siber *Deepfake* Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan melahirkan beragam tantangan baru dalam sistem hukum pidana, salah satunya adalah kejahatan *deepfake*. Teknologi ini mampu merekayasa citra dan suara seseorang secara digital hingga menyerupai kenyataan. Dalam konteks hukum pidana, hal ini menimbulkan potensi besar terjadinya pelanggaran terhadap hak atas privasi, kehormatan, dan reputasi individu. Tindakan kriminal *deepfake* belum secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiadaan pengaturan khusus ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku serta menentukan sanksi pidana yang relevan. Situasi ini menyebabkan adanya kebingungan hukum yang bertentangan dengan prinsip legalitas (tidak ada kejahatan tanpa hukum, tidak ada hukuman tanpa hukum).⁹

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.191-193.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, p.73.

Menurut Sudarto, hukum pidana tidak hanya bertujuan sebagai alat penanggulangan kejahatan, tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik khusus dan membahayakan kepentingan hukum harus mendapatkan respon normatif yang memadai dalam bentuk pengaturan pidana yang spesifik. Keberadaan teknologi *deepfake* telah dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kejahatan, seperti pencemaran nama baik, pemerasan, pornografi non-konsensual, penipuan, bahkan manipulasi politik.¹¹ Karakteristik unik dari *deepfake* yang sulit dibedakan dari kenyataan membuatnya jauh lebih berbahaya dibandingkan bentuk rekayasa digital konvensional. Tanpa pengaturan hukum yang memadai, masyarakat akan terus menjadi korban tanpa perlindungan yang efektif.

Beberapa negara telah merespons fenomena ini dengan membentuk regulasi yang spesifik. Amerika Serikat, misalnya, melalui beberapa negara bagiannya seperti California dan Texas, telah mengesahkan undang-undang yang melarang pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* dalam konteks pemilu dan pornografi non-konsensual.¹² Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak tertinggal dalam membentuk norma yang responsif terhadap perkembangan teknologi serupa.

Dalam ranah hukum pidana di Indonesia, metode yang diambil melalui pasal-pasal KUHP mengenai pencemaran nama baik (Pasal 310-311 KUHP) serta pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan penyebaran konten yang mengandung unsur asusila atau pencemaran nama (Pasal 27 Ayat (1) dan (3)) masih dipandang sebagai terlalu luas dan tidak mencakup elemen-elemen teknologi khusus yang terkait dengan *deepfake*.¹³ Akibatnya, banyak kasus kejahatan berbasis *deepfake* tidak dapat diproses secara hukum karena tidak memenuhi unsur formil delik yang telah ada.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, p.15.

¹¹ Nina Schick, *Deepfakes: The Coming Infocalypse*, Hachette UK, London, 2020, p.78-82.

¹² Emily Wenger dkk., *Synthetic Media and the Threat of Deepfakes*, Journal of Cyber Policy, Vol.6, No.1 (2021), p.123-135.

¹³ Zainal Abidin, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.2 (2020), p.13.

Urgensi pembentukan pengaturan pidana khusus juga dapat ditinjau dari perspektif perlindungan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang terancam akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang Hak atas privasi dan kehormatan diatur perlu dijamin perlindungannya oleh negara, termasuk melalui instrumen hukum pidana.¹⁴ Lebih lanjut, pengaturan khusus terhadap *deepfake* akan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum pidana yang adaptif dan responsif. Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada pembentukan norma hukum yang mampu menjawab tantangan kejahatan modern, termasuk kejahatan berbasis teknologi.¹⁵

Selain itu, pembentukan norma hukum baru mengenai tindak pidana *deepfake* dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat dan pencegahan kejahatan (*general prevention*). Pengetahuan akan keberadaan aturan hukum khusus akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.¹⁶ Ketiadaan pengaturan juga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap korban. Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, korban tidak boleh dibiarkan menjadi pihak yang terlupakan. Tanpa dasar hukum yang jelas, korban *deepfake* kerap kali tidak mendapatkan keadilan karena pelaku tidak dapat diproses hukum secara efektif.¹⁷ Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.

Maka dari itu, pengaturan pidana yang komprehensif mengenai *deepfake* perlu mencakup unsur delik yang jelas, batasan pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang proporsional. Pendekatan ini harus pula mempertimbangkan aspek teknologi forensik digital dalam pembuktian, mengingat kompleksitas alat bukti dalam kasus *deepfake*.¹⁸

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, p.97.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2007, p.121.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, p.110.

¹⁷ Iman Siregar, *Aspek Perlindungan Korban dalam Kejahatan Siber*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020), p.60.

¹⁸ Arinto Nugroho, *Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2021), p.93-101.

Urgensi pengaturan juga tidak terlepas dari dimensi internasional. Dalam konteks global, kejahatan *deepfake* dapat melintasi yurisdiksi negara. Tanpa pengaturan nasional yang kuat, Indonesia akan kesulitan untuk berkoordinasi secara internasional dalam rangka penegakan hukum lintas negara (*cross-border enforcement*).¹⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan norma hukum pidana khusus mengenai *deepfake* merupakan kebutuhan yang mendesak. Tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga untuk mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap korban, serta memastikan bahwa hukum pidana mampu mengantisipasi bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks di era teknologi informasi.

2. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Siber *Deepfake* Dalam Perspektif Keadilan Dan Hak Asasi Manusia

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa implikasi yang luas terhadap sistem hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Salah satu fenomena kontemporer yang mencuat adalah kejahatan berbasis teknologi *deepfake*, yaitu manipulasi konten visual dan audio yang menyerupai individu secara autentik, namun bersifat rekayasa. *Deepfake* sendiri telah menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi, martabat, dan reputasi individu.

Fenomena kejahatan siber dengan modus *deepfake* telah menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban. *Deepfake* merupakan produk rekayasa teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan penciptaan konten audio-visual palsu yang menyerupai individu secara autentik. Konten semacam ini, ketika digunakan untuk tujuan kriminal, seperti pornografi non-konsensual, pencemaran nama baik, atau penipuan, memberikan dampak traumatis dan merugikan korban secara psikologis, sosial, dan reputasional. Sayangnya, sistem hukum pidana nasional Indonesia belum secara eksplisit mengatur kejahatan ini, sehingga mekanisme perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas.²⁰

¹⁹ Ahmad Sofian, *Penegakan Hukum terhadap Cybercrime: Antara Kedaulatan Hukum dan Kerja Sama Internasional*, Jurnal Hukum IUS, Vol.8, No.2 (2020), p.201-212.

²⁰ L.A. Dewi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

Dalam konteks hukum pidana nasional, korban kejahatan *deepfake* belum memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai. Sebagian besar regulasi masih berfokus pada pelaku, sedangkan aspek perlindungan terhadap korban belum diatur secara eksplisit dan terstruktur. Padahal, dalam perspektif keadilan, korban merupakan pihak yang paling terdampak dan berhak atas perlakuan adil serta pemulihan yang proporsional.²¹ Konsep keadilan dalam hukum pidana modern tidak hanya mengedepankan retribusi terhadap pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan kerugian korban. Hal ini tercermin dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.²² Kejahatan *deepfake*, yang seringkali melibatkan penyebaran konten palsu bernuansa pornografi atau fitnah, memberikan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban, sehingga pemulihan menjadi urgensi utama.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, Negara bertanggungjawab untuk menjaga warganya dari tinfakan yang melanggar oleh orang atau kelompok lain. Prinsip *due diligence* dalam hukum internasional mewajibkan negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran HAM serta menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban.²³ Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan khusus mengenai *deepfake* dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya.

Aspek pembuktian dalam kejahatan *deepfake* juga menjadi tantangan tersendiri. Korban sering kali kesulitan untuk membuktikan keaslian dan niat jahat di balik penyebaran konten palsu tersebut. Hal ini memperkuat urgensi adanya perangkat hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, seperti mekanisme *takedown* konten digital dan dukungan ahli digital forensik.²⁴

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, p.72.

²² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2002, p.26.

²³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, 2013, p.152.

²⁴ Arinto Nugroho, *Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.5, No.2 (2021).

Perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan *deepfake* juga harus bersifat antisipatif terhadap perkembangan modus operandi pelaku. Ini berarti negara perlu secara aktif memperbarui legislasi dan kebijakan hukum yang selaras dengan dinamika kejahatan digital.²⁵ Dalam hal ini, kolaborasi antara aparat penegak hukum, ahli teknologi, dan lembaga perlindungan korban menjadi sangat penting.

Kepemilikan privasi dan kehormatan seseorang adalah elemen dari hak asasi manusia yang tidak boleh diminimalkan dalam situasi apapun. Penyebaran konten *deepfake* yang merusak integritas pribadi seseorang secara langsung melanggar prinsip ini. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut secara efektif.²⁶ Selain pendekatan yuridis, perlindungan terhadap korban juga membutuhkan pendekatan psikososial. Lembaga layanan korban harus diperkuat untuk memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan sosial lainnya.²⁷ Tanpa pendekatan holistik ini, perlindungan hukum akan bersifat semu dan tidak menyentuh kebutuhan riil korban.

Perlindungan hukum pidana terhadap korban *deepfake* juga harus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara berkewajiban menjamin hak atas perlindungan pribadi dan kehormatan manusia sebagaimana diatur dalam instrument HAM internasional dan perundang-undangan nasional. Ketidakmampuan sistem hukum pidana dalam mengantisipasi dan merespons kejahatan *deepfake* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due diligence* yang mewajibkan negara untuk melindungi warganya dari segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk oleh aktor non-negara.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan progresif untuk mengakomodasi perlindungan korban kejahatan digital secara efektif.

²⁵ Iman Siregar, *Aspek Perlindungan Korban dalam Kejahatan Siber*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020).

²⁶ Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

²⁷ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Siber*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021.

²⁸ A. Safitri, *Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Siber*, Jurnal Hukum dan HAM, Vol.10, No.2 (2022).

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *deepfake* harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga alat untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan kepercayaan publik terhadap keadilan.²⁹

C. PENUTUP

1. Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Kejahatan berbasis teknologi seperti *deepfake* menunjukkan eskalasi yang signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Sistem hukum pidana nasional saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai bentuk, karakteristik, dan sanksi terhadap kejahatan *deepfake*. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan urgensi perumusan norma hukum pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara dinamis serta melindungi kepentingan hukum masyarakat secara lebih efektif.

2. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Kejahatan Deepfake dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap korban kejahatan *deepfake* masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam suatu kebijakan hukum pidana yang berpihak kepada korban. Dalam perspektif keadilan, khususnya keadilan restoratif, korban harus memperoleh pemulihan hak secara menyeluruh, baik melalui restitusi, rehabilitasi, maupun kompensasi. Sementara dalam perspektif hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan atas martabat, privasi, dan reputasi individu. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus ditransformasikan ke arah yang lebih humanis dan inklusif, serta menyelaraskan norma hukum dengan standar internasional perlindungan HAM.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, p.181.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komnas Perempuan. 2021. *Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Siber*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Schick, Nina. 2020. *Deepfakes: The Coming Infocalypse*. London: Hachette UK.
- Simandjuntak dan Mahmud MD.. 2022. *Hukum Pidana di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wiyatno, Barda Nawawi. 2022. *Rekonstruksi Sistem Pidana dalam KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

Publikasi

- Abidin, Zainal. *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (2020).
- Adhar dan Andi Hamzah. *Perkembangan Hukum Pidana di Era Digital: Analisis terhadap UU ITE dan Tantangan Penegakannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020).
- Chesney, Robert dan Danielle Citron. *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*. California Law Review. Vol.107. No.6 (2019).
- Dewi, L.A.. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Isra, Saldi. *Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.16. No.3 (2019).
- Kusumastuti, Dyah Ochtorina Susanti. *Urgensi Pengaturan Khusus Tindak Pidana Siber dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yudisial. Vol.14. No.1 (2021).
- Nugroho, Arinto. *Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2021).

Safitri, A.. *Tanggung Jawab Negara terhadap hak asasi manusia dalam Kejahatan Siber*. Jurnal Hukum dan HAM. Vol.10. No.2 (2022).

Siregar, Iman. *Aspek Perlindungan Korban dalam Kejahatan Siber: Studi pada Kasus Cyber Harassment dan Deepfake*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.1 (2020).

Sofian, Ahmad. *Penegakan Hukum terhadap Cybercrime: Antara Kedaulatan Hukum dan Kerja Sama Internasional*. Jurnal Hukum IUS. Vol.8. No.2 (2020).

Wenger, Emily dkk.. *Synthetic Media and the Threat of Deepfakes*. Journal of Cyber Policy. Vol.6. No.1 (2021).

Widiastuti, Sri. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum IUS. Vol.7. No.2 (2019).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.